PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS PENGGELAPAN DANA DONASI LEMBAGA PHILANTROPHY AKSI CEPAT TANGGAP DITINJAU DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

# Azmi Fajri Usman

# 208040082

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS) Abstrak

Philantropy (Yayasan) sebagai badan hukum mempunyai peran penting dalam mewujudkan kepedulian sosial masyarakat yang sudah diatur di dalam UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo UU Nomor 28 Tahun 2004. Penggelapan dana dan penyelewengan untuk kepentingan tercapainya tujuan Lembaga melanggar aturan dasar dalam menjalankan Yayasan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif. Tahap penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yakni studi kepustakaan dan studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data melalui studi dokumen dan mewawancarai pihak Yayasan. Penegakan hukum pada kasus Lembaga Aksi Cepat Tanggap dalam penggelapan dana donasi berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) dan (1) UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo UU Nomor 28 Tahun 2004 maka pelaku bertanggungjawab atas tindak pidana penggelapan sesuai dengan ketentuan Pasal 374 KUHP. Kasus ini menyasar kepada pengurus dan merambat kepada korporasinya sehingga dilakukan pembubaran.

**Kata Kunci :** *Philantrophy, Penegakan Hukum, Penggelapan, Donasi, Korporasi*

***Abstract***

*Philanthropy (Foundation) as a legal entity has an important role in realizing social care for the community which is regulated in Law Number 16 of 2001 concerning Foundations in conjunction with Law Number 28 of 2004. Embezzlement of funds and misappropriation for the sake of achieving the Institution's goals violates the basic rules in running the Foundation in Law Number 9 of 1961 concerning the Collection of Money or Goods and Government Regulation Number 29 of 1961 concerning the Implementation of the Collection of Donations. The approach method used is normative juridical. The research stages used were library research and field research. Data collection techniques, namely literature studies and field studies, were carried out to obtain data through document studies and interviews with the Foundation. Law enforcement in the case of the Aksi Cepat Tunjung Institute in embezzling donation funds based on Chapter 70 Paragraph (1) and (1) of Law Number 16 of 2001 concerning the Jo Foundation Law Number 28 of 2004 means that the perpetrator is responsible for the criminal act of embezzlement in accordance with the provisions of Article 374 of the Criminal Code. This case targeted the management and spread to the corporation, resulting in its dissolution.*

***Keywords****: Philanthropy, Law Enforcement, Embezzlement, Donations, Corporation*

**Abstrak**

Philantropy (Yayasan) salaku badan hukum miboga kalungguhan anu penting dina ngawujudkeun kapedulian sosial ka masarakat anu diatur dina UU Nomor 16 Tahun 2001 ngeunaan Yayasan Jo UU Nomor 28 Tahun 2004. Penggelapan dana jeung panyalahgunaan demi ngahontal tujuan Lembaga ngalanggar aturan dasar dina ngajalankeun Yayasan dina Undang-Undang Nomer 9 Taun 1961 ngeunaan Pangumpulan Duit atawa Barang jeung Peraturan Pamaréntah Nomer 29 Taun 1961 ngeunaan Palaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Métode pendekatan anu digunakeun nyaéta yuridis normatif. Tahap panalungtikan anu digunakeun nyaéta panalungtikan pustaka jeung panalungtikan lapangan. Téhnik ngumpulkeun data nyaéta studi kepustakaan jeung studi lapangan dilaksanakeun pikeun meunangkeun data ngaliwatan studi dokumén jeung wawancara pihak Yayasan. Penegakan hukum dina perkara Lembaga Aksi Cepat Tanggap dina ngagelapkeun dana sumbangan dumasar kana Pasal 70 Ayat (1) jeung (1) Undang-Undang Nomer 16 Taun 2001 ngeunaan Jo UU Nomor 28 Taun 2004 hartina palaku tanggung jawab asup tindak pidana penggelapan sesuai dengan ketentuan Pasal 374 KUHP. Kasus ieu nargétkeun manajemén sarta sumebar ka korporasina hasilna jadi dibubarkeun.

**Kata Kunci :** *Philantrophy, Penegakan Hukum, Penggelapan, Donasi, Korporasi*

# PENDAHULUAN

Penegakan hukum di Indonesia tidak lepas dari peranan aparat penegak hukumnya. Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana, dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum (Peter Marzuki Mahmud, 2012, p.15). Di Indonesia, dalam praktek Yayasan merupakan suatu lembaga yang pokok fungsinya berperan sebagai wujud kepedulian sosial masyarakat. Yayasan dalam bahasa Belanda dengan nama *Stichting* adalah suatu badan hukum yang berbeda dengan badan hukum perkumpulan atau perseroan terbatas, dimana dalam Yayasan tidak mempunyai anggota atau persero (Suyud Margono, 2024, p.2).

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, istilah Yayasan adalah badan atau organisasi yang bergerak di bidang sosial, keagamaan dan pendidikan yang bertujuan tidak mencari keuntungan. Menurut Paul Scholten, yang di maksud dengan Yayasan adalah Suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak. Pernyataan ini harus berisi pemisahan dari suatu kekayaan untuk suatu tujuan idiil tertentu, dengan menyebutkan cara bagaiman kekayaan itu akan diurus dan dipergunakan (organisasi) (Suyud Margono, 2024, p.35).

Tujuan awal dari setiap Yayasan hampir sama yaitu menyangkut bidang sosial dan pada dasarnya Yayasan yang didirikan mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama namun terdapat perbedaan dalam melaksanakan kegiatan dan kepentingan yang berbeda, ada yang bergerak di bidang sosial, agama, budaya, ilmu pengetahuan, pendidikan, kemanusiaan sesuai dengan tujuan masing-masing Yayasan tersebut.

Kegiatan sosial yang dilakukan Yayasan diperkirakan muncul dari kesadaran dan kepedulian masyarakat yang memisahkan kekayaan atau asetnya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan, kesusahan atau kebutuhan yang bersifat sosial. Yayasan sebagai wadah untuk beraktivitas sosial karena dibanding dengan bentuk badan hukum lain yang hanya terkonsentrasi pada bidang ekonomi dan kegiatan usaha, Yayasan dinilai lebih memiliki ruang gerak yang sesuai dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan serta keagamaan yang pada umumnya belum ditangani oleh bentuk badan-badan hukum lain (Arie Kusumastuti, Maria Suhardiadi, 2002, p.1).

Berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Yayasan sumber-sumber perolehannya berasal dari: sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekayaan Yayasan yang berasal dari sumber lain, diperoleh dari donasi yang didapatkan secara offline (kemitraan) atau online (*crowdfunding*).

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah memiliki instrumen pengaturan untuk kegiatan pengumpulan donasi, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Sedangkan setiap Lembaga Philantrophy (Yayasan) diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan telah di revisi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Undang-Undang Yayasan merupakan dasar hukum bagi Yayasan untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai maksud dan tujuannya, serta sebagai payung hukum bagi masyarakat yang terlibat dengan Yayasan seperti pendiri, Pembina, pengawas, serta anggota masyarakat pada umumnya.

Dalam pengumpulan dana diperlukan mengenai adanya kejelasan terkait penyelenggara pengumpulan dana sumbangan, transparasi mengenai dana yang telah disumbangkan serta penggunaan dana hasil sumbangan. Namun adanya kemudahan tersebut menjadi tempat untuk disalahgunakan oleh berbagai oknum diantaranya para petinggi Lembaga Philantrophy (Yayasan) untuk kepentingan pribadi, kepentingan bisnis, Money Laundry, atau dalam hal pengutipan dana operasional yang sangat besar melebihi batas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam kasus yang terjadi pada penelitian ini yaitu mengenai penyelewengan dan penggelapan oleh lembaga Aksi Cepat Tanggap atas dana bantuan sebesar Rp 117.000.000 dari donasi Boeing untuk keluarga atau ahli waris korban kecelakaan Lion Air610 pada 2 Juli 2022. Kasus ini menjadi awal mula terlihat adanya penyalahgunaan dana dalam pengelolaan yang digunakan untuk gaji para petinggi Aksi Cepat Tanggap.

Aksi Cepat Tanggap merupakan salah satu lembaga Philantrophy terbesar di Indonesia. Aksi Cepat Tanggap mulai aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan sejak tahun 2005. Dalam aktifitasnya Aksi Cepat Tanggap berkontribusi dalam banyak program yang dibuatnya, seperti tanggap darurat, pemulihan pasca bencana, hingga pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Dalam menjalankan program-programnya, Aksi Cepat Tanggap mendapatkan dana dari penghimpun donasi. Donasi ini berasal dari sumbangan masyarakat, masyarakat umum, donasi kemitraan, perusahaan nasional dan internasional.

Seiring berjalannya waktu Lembaga Aksi Cepat Tanggap mengikuti perkembangan zaman dengan mengembangkan sayapnya tidak hanya mengatasi masalah kebencanaan saja,

akan tetapi Lembaga ini melebarkan sayapnya dengan membuat Global Wakaf, Global Qurban, mengatasi mengatasi masalah isu-isu sosial di masyarakat seperti kemiskinan , pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pemberdayaan masyarakat, operasi pangan gratis dan program sosial kemanusiaan lainnya (Muhammad Syafry Firman, Isman, Muthoifin, 2023, p.95).

Aksi Cepat Tanggap Meraup Donasi mengkonstruksikan penghimpunan dana dan penyaluran dana bantuan yang dilakukan Aksi Cepat Tanggap tidak sesuai realitas lembaga Yayasan Philantrophy. Adapun berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 pasal 5 ayat 1 Tentang Yayasan menjelaskan: “Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas”.

Pasal ini menjelaskan bahwa hasil kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang didapat Yayasan dari kegiatan Yayasan tidak dapat dibagikan baik secara langsung atau tidak langsung kepada petinggi Yayasan seperti pembina, pengurus, dan pengawas. Aksi Cepat Tanggap sebagai Yayasan diduga melanggar UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan mengenai kekayaan Yayasan yang tidak diperbolehkan untuk dibagikan dalam bentuk apapun kepada pembina pengurus Yayasan. Sebagai Yayasan yang menghimpun dana untuk tujuan kemanusiaan, penghimpunan dana kemanusiaan hanya menjadi taktik untuk meraup dana masyarakat. Penyaluran hasil donasi tidak dipertanggungjawabkan secara jelas oleh Aksi Cepat Tanggap. Adapun dana hasil donasi diduga masuk ke kantong pribadi para petingginya.

# METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang- undangang yang berlaku dikaitkan dengan teori- teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Tahap penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yakni studi kepustakaan dan studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data melalui studi dokumen dan mewawancarai pihak Yayasan Aksi Cepat Tanggap.

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

* 1. **Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Penggelapan Dana Donasi Pada Kasus Lembaga Philantrophy Aksi Cepat Tanggap**

Dalam penegakan hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan penggelapan maka harus dipertanggung jawabkan atas tindakannya, sesuai pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang RI Tahun 1945 bahwa secara tegas Indonesia adalah negara hukum. Dalam kasus penggelapan dana donasi, dimana pengurus Yayasan telah melanggar aturan dalam menjalankan kegiatan untuk tercapainya tujuan Lembaga.

Seperti yang dijelaskan pada Pasal 36 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *Jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 bahwa anggota pengurus tidak berwenang mewakili Lembaga apabila terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota pengurus yang bersangkutan karena anggota pengurus mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan. Oleh karena itu, pelaku harus bertanggung jawab atas penyimpangan yang sudah dilakukan dalam penggelapan dana.

Kejahatan penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 KUHP. Dalam Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Dalam melakukan penggelapan berat yang diakibatkan oleh unsur-unsur khusus yang memberatkan yaitu adanya hubungan kerja, sebagai mata pencaharian dan mendapat upah atas pekerjaannya. Pada poin a bagian menimbang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang menjelaskan, bahwa pengumpulan uang atau barang dari Masyarakat perlu ditujukan kepada usaha-usaha pembangunan kesejahteraan sosial untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dana yang terkumpul pada Lembaga seharusnya digunakan untuk kepentingan Lembaga, bukan kepentingan pribadi. Dalam hal ini pelaku telah melakukan penyimpangan dalam penggunaan dana donasi untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang berbunyi :

Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.

Penegakan hukum terhadap pelaku kasus penggelapan dana donasi. Dijelaskan juga pada Ayat (2) :

Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan:

* + 1. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan
    2. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.

Sesuai dengan penjelasan Pasal diatas, penetuan penggunaan besarnya dana ditetapkan oleh pembina sesuai dengan kemampuan Yayasan. Namun, penggunaan tersebut juga ada batasan yang sudah di jelaskan dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 yang berbunyi: “Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak- banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan”. Penentuan batasan penggunaan dana tersebut diharapkan agar tidak melanggar tujuan awal didirikannya Yayasan untuk menjalankan kepentingan sosial masyarakat.

Penulis menyoroti penyelewengan pembiayaan pengumpulan dana sumbangan Aksi Cepat Tanggap yang melebih dari 10% yaitu sebanyak 13,7% jumlah ini sudah melewati batas yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah. Adapun dana penyelewengan ini dipergunakan untuk menggaji para petinggi dan digunakan untuk kepentingan pribadi pelaku, yang mana keputusan tersebut dibuat atas dasar kepentingan para petinggi. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan secara tegas tidak memperbolehkan kekayaan Yayasan diberikan kepada petinggi yayasan.

Tidak hanya itu, dalam melakukan penelitian penulis juga menemukan pelanggaran yang dilakukan pelaku atas penggelapan dana donasi yang tidak sesuai untuk peruntukan donasi tersebut. Pelaku menggunakan donasi tersebut untuk kepentingan usaha bisnis, yang mana aliran dana tersebut bersumber dari dana donasi.

Sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam perubahannya Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dalam proses penyelidikan Undang-Undang tersebut menjadi bahan pengujian di Mahkamah Konstitusi akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.

Dijelaskan bahwa, pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan dapat dikualifikasikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang di simpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Sebagaimana dijelaskan juga pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar.

Lebih lanjut, Pasal 3 menyebutkan sebagai berikut :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.

Bahwa korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan pelbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Korporasi juga dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (criminal liability).

Kejahatan korporasi juga diatur di dalam Peraturan Mahkamah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi. Dugaan tersebut tentu adanya Pertanggung jawaban Pidana Korporasi dan Pengurus pada Pasal 3 yang berbunyi :

Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

Pada Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Nomor 13 Tahun 2016 juga dijelaskan bahwa: “Harta kekayaan Korporasi yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).”

Sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Sosial Pasal 27 Ayat (1) Nomor 8 Tahun 2021 bahwa: “Sanksi administratif bagi penyelenggara PUB yang memiliki izin PUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a berupa: teguran secara tertulis, penangguhan izin; dan/atau pencabutan izin. Dalam proses penegakan hukum, Kementrian Sosial memanggil pelaku dalam rangka mendengar keterangan soal kasus Aksi Cepat Tanggap. Pemanggilan ini dihadiri tim Inspektorat Jenderal untuk mendengar keterangan dari apa yang telah diberitakan di media massa dan akan memastikan, apakah Aksi Cepat Tanggap (ACT) telah melakukan penyimpangan dari ketentuan. Termasuk menelusuri apakah terjadi indikasi penggelapan oleh pengelola.

Sesuai dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 menjelaskan bahwa:

Sanksi administratif berupa teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada penyelenggara PUB paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya.

Dijelaskan lebih lanjut Pasal 27 Ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 bahwa:

Sanksi administratif berupa penangguhan izin sebagaimana dimaksud pada ayat

1. huruf b diberikan jika penyelenggara PUB tidak memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam teguran secara tertulis.

Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 dijelaskan juga

bahwa:

Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat

1. huruf c diberikan jika penyelenggara PUB tidak memenuhi ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Oleh karena itu, penulis melihat bahwa pelaku dalam hal ini pengurus Aksi Cepat Tanggap melakukan Tindakan penggelapan yang mengakibatkan pelanggaran pada peraturan Perundang-Undangan yang sudah dijelaskan diatas. Sehingga yang diharapkan adalah penegakan hukum dapat menjatuhkan hukumannya secara adil sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Sebagaimana dilihat dalam teori Penegakan hukum, berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada Substansi Hukum. Dalam hal ini, peraturan Perundang-Undangan atas Tindakan kejahatan penggelapan sudah diatur secara rinci dan dapat dilaksanakan. Namun, dalam pelaksanaan penegakan hukum adanya pengurangan hukuman kepada pelaku menjadi ringan, yang diharapkan hukuman tersebut dapat membuat efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari.

Sebagaimana dalam teori penegakan hukum bahwa, struktur hukum terlibat dalam proses penyelidikan pelaku yang melakukan penggelapan dana. Proses penyelidikan tersebut juga sesuai dengan tahapan dan alur sebagaimana mestinya. Sehingga keputusan yang dilakukan oleh penegak hukum juga sesuai dengan aturan baru yang disusun.

Dilihat dari teori kepastian hukum, merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Sesuai pada fungsinya, menuntun pelaku untuk patuh pada hukum yang sudah ditetapkan dan pelaku terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan hukum. Namun dalam prosesnya, penulis melihat dalam proses penyidikan sesuai dalam Pasal 27 Ayat (1), (2) dan (3) setelah Kementrian Sosial melakukan pemanggilan pertama para pelaku untuk dimintakan keterangan, dan ditemukan indikasi bahwa pelaku melakukan penyimpangan dan penggelapan dana, Kementerian Sosial langsung mencabut izin Penyelenggaraan Uang dan Barang sehingga tidak mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan.

Kemudian penulis juga melihat, setelah aset dari Aksi Cepat Tanggap dibekukan seharusnya ada pengalihan aset kepada Lembaga yang ditunjuknya dikarenakan dana tersebut adalah dana yang diberikan publik kepada Lembaga untuk melaksanakan kegiatan sosial. Sebagaimana yang sudah diatur pada Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *Jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 “Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar”. Pada Ayat (2) sebagaimana dijelaskan bahwa:

Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan tersebut.

Hal ini tidak adanya kejelasan kepada siapa aset Yayasan diberikan. Dugaan tindak pidana inilah yang kemudian membuat aparat penegak hukum melakukan tindakan preventif dan represif. Hal ini memang tidak akan terjadi apabila dana yang terkumpul tersebut dimanfaatkan secara baik sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Akan tetapi, berkat tindakan salah satu petingginya saja akan dapat menimbulkan reaksi dari aparat penegak hukum yang berpengaruh pada yayasan secara keseluruhan. Atas reaksi aparat penegak hukum tersebut, banyak masyarakat yang menilainya terlalu berlebihan. Namun, dari sudut pandang hukum, tindakan tersebut sudah sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku. Menurut penulis, apabila tidak dilakukan penghentian sementara atau pemblokiran akun rekening, maka dugaan tindak pidana itu akan terus dilakukan bahkan tidak bisa dibendung. Muncul juga kemungkinan bahwa dana yang sudah terkumpul akan dialihkan ke tempat lain sehingga membuatnya susah untuk dilacak. Selain itu, terungkap bahwa kurang lebih sekitar enam puluh rekening telah dibekukan yang memuat aset dengan besaran miliaran rupiah. Kasus ini juga menyasar kepada pengurus dan merambat kepada

korporasinya sehingga dilakukan pembubaran setelah ada putusan pengadilan.

# Akibat hukum atas penggelapan dana donasi pada Peraturan Perundang-Undangan pada kasus Lembaga philantrophy Aksi Cepat Tanggap

Setiap Lembaga Yayasan bertujuan untuk menjalankan tujuan tertentu dalam kegiatan sosial. Hal ini salah satunya melibatkan peran masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap permasalahan sosial dalam melakukan pengumpulan dana donasi agar terlaksananya kegiatan. Pengumpulan dana donasi tersebut diatur pada Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang. Setiap pengurus tentunya memiliki tanggung jawab penuh atas berlangsungnya pengumpulan uang dan barang yang ada pada Yayasan itu sendiri.

Sesuai pada Pasal 35 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, menjelaskan bahwa setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga. Pada kasus ini, pelaku dengan inisial AHY, HRY, IK, NIA adalah pengurus

dari pada Lembaga Aksi Cepat Tanggap yang melakukan penggelapan dalam jabatannya.

Jika melihat dari hal tersebut maka pengurus bertanggung jawab sepenuhnya atas penggelapan yang sudah di lakukan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 374 KUHP yang menyatakan :

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Jika melihat dari hal tersebut maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada pengurus Yayasan. Sanksi pidana terhadap perbuatan pengurus yang menerima pembagian atau peralihan dari kekayaan yayasan telah diatur, sebagaimana terdapat dalam Pasal 70 ayat

1. dan ayat (2) UU Yayasan No. 16 Tahun 2001 Jo. UU Yayasan No. 28 Tahun 2004 sebagai berikut:
   1. Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
   2. Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.

Pidana tambahan tersebut berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan kepada anggota pengurus. Pasal 5 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang :

Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.

Pelarangan pembagian ini berlaku secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas yayasan. Hal ini diatur agar Yayasan dapat berjalan efektif dan mendukung tujuan nasional, serta menghindari hal yang dapat merugikan masyarakat apalagi donator yang merupakan donator publik.

Adanya penyelewengan dana Yayasan penyebabnya adalah adanya peluang- peluang. Peluang tersebut berupa belum adanya fungsi kontrol pemerintah atau pengawasan terhadap Yayasan yang mengelola dana publik. Selanjutnya, diperlukan pengawasan publik terhadap Yayasan agar Yayasan yang diduga melakukan perbuatan curang dan bertentang

dengan Undang-Undang atau melakukan penyimpangan dari tujuan dibentuknya Yayasan.

Dalam kasus tersebut, pelaku melakukan kejahatan tindak pidana penggelapan pada kasus pada Lembaga Aksi Cepat Tanggap, para pelaku didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

*Primair*:

Pasal 374 KUHP berisi tentang Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

*Subsidiar:*

Pasal 372 KUHP berisi tentang Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Berdasarkan putusan tersebut maka para pelaku dikenakan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Hal ini dilihat dari segi system *(Das Sollen)* adanya penggelapan dana yang dilakukan oleh pelaku dalam hal ini adalah pengurus Yayasan, maka sudah seharusnya dikenakan hukuman sesuai dengan aturan hukum yang ada pada perundang-undangan.

Dalam kaidah hukum *(Das Sein),* jika Yayasan melakukan penggalangan dana guna untuk mencapai tujuan tertentu pada lembaga tersebut. Secara kaidah hukum, pelaku seharusnya mendapatkan hukuman yang sesuai atas perbuatannya namun hukuman yang diterima sangatlah ringan, melihat dalam hal ini pelaku melakukan penggelapan dalam jabatan. Dalam proses penegek hukum tidak sesuai pada penyidikan dimana kemenkes mencabut izin Pemungutan Uang atau Barang tidak sesuai pada pasal Peraturan Mahkamah, bahwa harus adanya peringgatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 7 hari setiap peringatan, lalu pembekuan sementara dan setelah itu pencabutan atas izin. Namun, pada prosesnya kemensos tidak melakukannya, hanya memanggil para pelaku untuk dimintakan keterangan dan di nyatakan melakukan penggelapan, maka atas indikasi tersebut penegak hukum mencabut izin PUB.

# KESIMPULAN DAN SARAN

* 1. **KESIMPULAN**

1. Penegakan Hukum Pidana dalam kasus penggelapan dana donasi Lembaga Philantropy Aksi Cepat Tanggap diatur dalam Pasal 374 KUHP, para pelaku telah melanggar Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Pasal 8, melanggar Peraturan Menteri Sosial No 8 Tahun 2001 Pasal 27 Ayat 1. Oleh karena itu, pada kasus ini pengurus terlibat dan berdampak pada Lembaga, sehingga dilakukan pembubaran sesuai Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Pasal (1) dan (2).
2. Akibat hukum pidana dalam kasus penggelapan dana donasi Lembaga Philantrophy Aksi Cepat Tanggap, melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Pasal 5. Para pelaku dijerat Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Pasal 70 Ayat (1) dan (2). Pelaku di dakwa dengan Pasal 374 KUHP *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Subsidiar* pasal 372 KUHP *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1. Secara sistem hukum, sanksi yang diberikan kepada pelaku tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

# SARAN

1. Penegakan Hukum Pidana pada kasus penggelapan dana donasi Lembaga Philantrophy Aksi Cepat Tanggap, saran penulis pemerintah harus membentuk satu badan khusus pengawasan terhadap Lembaga-lembaga Philantrophy, yang bertugas mengawasi pelaksanaan aktivitas kelembagaan Philantrophy.
2. Akibat hukum yang terjadi pada kasus penggelapan dana donasi Lembaga Philantrophy Aksi Cepat Tanggap, saran penulis pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap produk hukum tentang Philantrophy dalam rangka melahirkan kepastian hukum.

# DAFTAR PUSTAKA

Peter Marzuki Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada, 2012)

Suyud Margono, *Badan Hukum Yayasan - Perkembangan Regulasi & Praktek di Indonesia,*

Cetakan ke-2*,* Bandung, PRC, 2024

Arie Kusumastuti dan Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta, PT. Abadi, 2002

cnbcindonesia.com, *"Siapa Pemilik ACT? Disorot gegara gaji fantastis petingginya,"*

Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008 KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Muhammad Syafry Firman, Isman, Muthoifin, *Analisis Yuridis Pengelolaan Dana Kemanusiaan Terhadap Lembaga Filantropis di Indonesia,* Mendapo Jurnal of Administration Law, Vol. 4, No.2, Juni, 2023